

**Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung
Peran Polisi Masyarakat
Dikelurahan Saigon Pontianak Timur**

oleh : Iwan Bahrudin

Program Studi Ilmu Sosiatri Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
jakapurwa24@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah kurang sadarnya masyarakat akan arti penting keamanan dan ketertiban didalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Peran Polmas di Kecamatan Pontianak Timurdengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian bahwa petugas kepolisian masih kurang menyambangi desa/kelurahan binaannya sehingga kegiatan-kegiatan warga kurang dapat lebih terbuka membantu Polri, dialog yang dilakukan terbatas baik dengan tokoh-tokoh masyarakat, agama, maupun tokoh adat sehingga kurang menggairahkan warga dalam berperan serta dalam memelihara Kamtibmas. Temuann lain penelitian menunjukkan bahwa, Potensi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dikatakan masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari minimnya keikut sertaan warga masyarakat di pos-pos keamanan. Sedangkan untuk bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur adalah seperti dalam pengungkapan kasus kriminal atau tindakan tertangkap tangan, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memiliki andil, minimal berperan sebagai saksi atau pemberi informasi. Menyikapi persoalan yang ada penulis memberikan rekomendasi agar Pencegahan kejahatan merupakan salah satu strategi dalam menerapkan pemolisian masyarakat. Sehingga dengan peran dan fungsi Binamitra diharapkan dapat lebih mengakomodir kegiatan pencegahan kejahatan yang didukung oleh system pelayanan terpadu yang lebih terintegrasi.

Kata Kunci : Partisipasi, masyarakat, keamanan.

Abstract

The problem in this study is less conscious of the importance of public safety and order in society. This study aimed to describe the participation of Civil Society in Supporting Role in Community Policing District East Pontianak with a qualitative approach. The results are still lacking that police officers visited the village / sub-proxies so that activities can be more open about citizens helping police, the dialogue is limited either by community leaders, religious and traditional leaders so lacking in exciting residents participate in maintaining Kamtibmas . Temuann other studies have shown that the potential for maintaining security and order are said to be inadequate. It can be seen from the lack of citizen participation in security checkpoints. As for the other forms of community involvement in maintaining security and order in the village of East Pontianak Saigon district is as in the case of disclosure of criminal or caught in the act, there is no doubt that people have contributed, at least act as witnesses or informers. Addressing the problems inherent authors recommended that crime prevention is one of the strategies in implementing community policing. So with the roles and functions expected to better accommodate Binamitra crime prevention activities are supported by an integrated service system that is more integrated.

Keywords: Participation, community security.

PENDAHULUAN.

Kepolisian merupakan cerminan dari tuntutan dan harapan masyarakat akan adanya rasa aman, keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat (Kamtibmas). Keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya tugas polisi, namun juga merupakan kewajiban bersama. Untuk itu, polisi bersama masyarakat harus mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas, sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi bangsa yang maju dan beradab.

Sebaliknya, bagi yang tidak produktif akan menjadi patologi sosial (benalu/penyakit masyarakat) yang menghambat atau bahkan dapat mematikan produktivitas. Salah satunya adalah gangguan keamanan yang dapat berupa tindak kriminal, kerusuhan, konflik sosial, dan sebagainya. Meminjam bahasa yang digunakan oleh Parsudi (2004:32), bahwa untuk mengatur dan menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya pranata, aturan, dan norma. Sedangkan institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya adalah polisi. Sopater (1998:5), mengilustrasikan sosok polisi yang ideal adalah “polisi yang cocok dengan masyarakat”. Dengan prinsip tersebut, masyarakat mengharapkan adanya polisi yang cocok dengan masyarakatnya, yang berubah dari polisi yang antagonis dan represif menjadi polisi yang protagonis dan demokratis.

Dengan demikian, kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan bagi masyarakat. Untuk mewujudkannya, mustahil dapat dilakukan oleh polisi saja, mustahil dapat dilakukan dengan cara-cara pemolisian yang konvensional dengan birokrasi yang rumit, dan tanpa memperhatikan kondisi setempat yang sangat berbeda dari tempat yang satu dengan yang lain. Konsep yang ditawarkan dalam membudayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan adalah *community policing* sebagai alternatif pemecahannya.

Sebagai warga masyarakat setiap orang dapat berperan serta dalam menjaga keamanan dan keselamatan diri dari segala bentuk kejahatan. Banyak keberhasilan dari kepolisian diperoleh dari bantuan dan peran serta masyarakat. Seperti dalam pengungkapan kasus kriminal atau tindakan tertangkap tangan, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memiliki andil, minimal berperan sebagai saksi atau pemberi informasi.

Fokus masalah dalam penelitian ini dibatasi pada Partisipasi Masyarakat dalam Mendukung Peran Polmas di Kecamatan Pontianak Timur.

Berdasarkan paparan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui upaya mengeliminir faktor-faktor kriminal yang ada dalam masyarakat di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, potensi masyarakat dalam mencegah dan mengurangi angka kejahatan di Saigon Kecamatan

Pontianak Timur. Dan mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur.

METODE

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara menggambarkan kondisi penelitian berdasarkan apa adanya dan terjadi pada saat sekarang.

Informandalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*, *purposive* adalah teknik penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja oleh peneliti. Subjek penelitian dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan keterlibatan dan pemahaman informan dalam Polmas. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat secara langsung dalam polisi masyarakat di Kelurahan Saigon Pontianak Timur, Kota Pontianak yang berjumlah 12 orang. Sedangkan untuk informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :Kapolsek Kecamatan Pontianak Timur, Polisi yang bertugas di Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 5 orang. Dan Tokoh Masyarakat di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur sebanyak 3 orang.

Adapun tehnik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah dengan observasi dan wawancara. Sedangkan untuk instrumennya adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung PeranPolisi Masyarakat(Polmas) di Kelurahan Saigon KecamatanPontianak Timur

Sebanyak 5 orang polisi yang penulis wawancara beranggapan bahwa Polmas sama dengan tugas dan kegiatan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau sama dengan istilah Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Anggapan ini tidak salah, namun merupakan perbedaan penafsiran manakala Polmas tersebut semata-mata hanya merupakan kegiatan bimbingan masyarakat yang dilakukan oleh Bina mitra maupun para Babinkamtibmas saja (data Primer diolah, Oktober 2012). Sebenarnya Polmas wajib dilakukan oleh seluruh polisi dari berbagai level kepangkatan maupun fungsi yang dianutnya. Masing-masing fungsi seperti Reskrim, Lalu lintas, Intelkam, Samapta dan lainnya memiliki cabang sendiri-sendiri sesuai bidangnya dan komuniti yang dihadapinya.

Dalam aplikasinya di lapangan diharapkan para polisi-polisi di manapun berada untuk berbuat sesuai dengan konsep Polmas dan disertai dengan pengabdian yang tulus dan professional. Konsep Polmas ini adalah untuk menumbuhkan adanya hubungan kerjasama antara polisi dengan warganya sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepercayaan warga dalam membantu polisi mengidentifikasi, menanggulangi dan menyelesaikan sendiri masalahnya melalui keputusan dari warga itu sendiri. Polisi hanya sebagai fasilitator saja, kegiatan polisi lebih banyak proaktif dalam pendekatan-pendekatan secara social kepada warga. Ada gambaran bahwa gaya perpolisian yang seharusnya dilakukan Polri adalah merubah gaya perpolisian yang reaktif menjadi gaya pemolisian yang proaktif dan demokratis.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Kapolsek Kecamatan Pontianak Timur diperoleh keterangan bahwa Polmas merupakan konsep atau sebuah ketetapan tentang kegiatan pemolisian terhadap komunitas yang telah diuji kebenarannya secara ilmiah, dan diterapkan kepada komunitas-komunitas dalam masyarakat (data Primer diolah, Oktober 2012). Untuk memahami penerapan community Policing di Indonesia dapat dibaca pada buku Polmas, sesuai dengan telah dikeluarkan Surat keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat Dalam penyelenggaraan Tugas Polri.

Pemahaman konsep perpolisian masyarakat menurut informan telah menghasilkan langkah penting dalam perbaikan strategi kepolisian yang berkaitan dengan bimbingan masyarakat. Apabila pelaksanaannya terus dikembangkan dengan baik dan konsisten dapat memperluas pemahaman tentang keterkaitan antara polisi dan masyarakat yang diamankan. Pemolisian masyarakat yang secara garis besar menekankan pada pentingnya kerja sama antara polisi dengan masyarakat setempat dimana ia bertugas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah sosialnya sendiri. Pemolisian ini tidak dilakukan untuk melawan kejahatan, tetapi mencari dan menyelidiki sumber kejahatan melalui upaya-upaya pencegahan kejahatan maupun pendidikan bagi warganya.

Gambaran konsep diatas menunjukkan bahwa dalam masalah pemolisian perlu adanya hubungan yang erat antara polisi dengan

masyarakatnya. Sebagaimana dinyatakan oleh tokoh masyarakat Kelurahan Saigon bahwa pentingnya hubungan yang terjalin antara polisi dan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. Bukan saja dititik beratkan pada terpeliharanya hubungan masyarakat, yang merupakan ciri khas dari program-program hubungan polisi dan masyarakat, tetapi juga terdapat upaya untuk menekankan pentingnya saling ketergantungan, saling memahami, saling tanggap dan saling bantu. Cara-cara baru yang dapat ditampilkan adalah dalam hubungan polisi dan masyarakat yang didasari kepercayaan timbal balik, serta menerima polisi sebagai katalis yang memungkinkan masyarakat menerima tanggung jawab atas kualitas kehidupannya dalam lingkungan masyarakatnya sendiri.

Tidaklah salah bila dikatakan bahwa kebanyakan aparat kepolisian saat ini masih sangat berorientasi pada keberhasilan pengungkapan kejahatan. Karena prestasi polisi dinilai dan diukur oleh suatu sistem yang menghargai kecakapan polisi dalam penangkapan pelaku kejahatan. Dengan asumsi demikian dapat dikatakan bahwa polisi sebagai salah satu komponen dalam sistem peradilan pidana merupakan pihak yang secara aktif berbuat sesuatu untuk mencegah kejahatan. Tetapi melihat komponen-komponen lain seperti kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai pihak yang justru membiarkan penjahat bebas.

Sebagai warga masyarakat setiap orang dapat berperan serta dalam menjaga keamanan dan keselamatan diri dari segala bentuk kejahatan. Banyak keberhasilan dari kepolisian

diperoleh dari bantuan dan peran serta masyarakat. Seperti dalam pengungkapan kasus kriminal atau tindakan tertangkap tangan, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memiliki andil, minimal berperan sebagai saksi atau pemberi informasi.

Merupakan sesuatu yang lazim apabila dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian dihadapkan pada permasalahan yang serba kompleks dan rumit. Meningkatnya angka kejahatan yang menyangkut kualitas maupun kuantitas tidak dapat dielakan. Sehingga dalam menghadapi kriminalitas yang terus meningkat diperlukan profesionalisme dan peningkatan kinerja polisi. Namun demikian keterbatasan sumberdaya kepolisian tidak dapat dihindari dan hal ini merupakan permasalahan kepolisian yang terus membayangi prestasi kerja polisi. Walaupun dengan segala keterbatasan pada kasus tertentu kadang polisi juga dapat berhasil mengungkapnya.

Meningkatnya angka kejahatan pada suatu daerah merupakan tantangan bagi kepolisian. Tindakan kepolisian dengan pencegahan, pembinaan dan penindakan mewarnai tugas kepolisian dilapangan. Apa yang dilakukan oleh polisi dalam menghadapi kejahatan sudah jelas dan rinci. Namun demikian keterlibatan masyarakat belum banyak membantu tugas kepolisian dalam menanggulangi meningkatnya angka kejahatan. Sehingga sebagian besar polisi merasa bahwa mereka kurang mendapatkan dukungan dari masyarakat, lembaga peradilan dan aparat lainnya. Hal ini sangat berdampak pada kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas.

Kedudukan organisasi Polri saat ini berada langsung di bawah Presiden. Dengan posisi demikian maka Polri diharapkan lebih profesional dalam pelaksanaan tugasnya sehingga lebih dapat memberikan pelayanan, lebih dapat memberikan perlindungan, pengayoman dan melakukan penegakan hukum kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Kondisi ini membawa konsekuensi logis terhadap struktur organisasi, budaya, perilaku dan kinerja Polri. Sehingga dengan semangat reformasi, Polri berupaya untuk merubah paradigma menjadi organisasi kepolisian yang demokratis sejalan dengan nilai-nilai yang berkembang pada suatu negara yang masyarakatnya semakin demokratis.

Kebijakan kepolisian yang bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti bagi kecemasan masyarakat dan meningkatnya angka kejahatan. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan kepolisian yang proaktif. Mengingat tindakan kepolisian proaktif lebih menuntut kerjasama dan mengaktifkan peran masyarakat dalam tugas keamanan.

Telah dipahami bersama bahwa dalam pelaksanaan tugasnya kepolisian dihadapi oleh berbagai keterbatasan. Mulai dari keterbatasan sumberdaya sampai dengan kompleksitas tugas kepolisian. Sehingga untuk menyiasati keberhasilan tugasnya harus merubah strategi dan tindakan kepolisian. Yaitu dengan mengaktifkan kerjasama antara kepolisian dan masyarakat dalam menyelesaikan kejahatan dan masalah sosial yang timbul. Hubungan kerjasama antara polisi dengan masyarakat harus dibangun sedemikian rupa. Sehingga

tercipta hubungan yang ideal walaupun pada kenyataannya hubungan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi masyarakat, struktur organisasi dan fungsi tugas kepolisian.

Secara umum kegiatan pencegahan terhadap kejahatan dilakukan oleh fungsi preventif kepolisian yang diemban oleh Binamitra, Samapta, dan Lalu Lintas yang didukung oleh kegiatan Inteligen. Namun demikian kegiatan yang dilakukan oleh fungsi kepolisian tersebut belum dapat memberikan kontribusi nyata terhadap upaya pencegahan kejahatan yang efektif dan terintegrasi. Oleh sebab diperlukan langkah-langkah dalam upaya mewujudkannya. Adapun langkah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pencegahan kejahatan bukan menjadi otonomi kepolisian saja. Semua pihak, instansi dan korporasi memiliki kepentingan untuk mencegah kejahatan. Mengingat kejahatan merupakan suatu kejadian yang pada umumnya harus dihindari. Sebagai contoh pencegahan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh sector swasta atau bisnis telah menjadi prioritas untuk ditangani dengan cepat. Dunia bisnis semakin mengandalkan pengendalian kerugian untuk melindungi keuntungan. Perusahaan tidak dapat lagi memperlakukan sebagai harga melakukan bisnis. Praktisi pencegahan kejahatan yang sudah menguasai seni analisa kejahatan akan direkrut oleh para pengusaha yang membutuhkan keamanan.

Berdasarkan kutipan tersebut diatas profesi diluar kepolisian telah menilai bahwa pencegahan kejahatan sudah menjadi prioritas yang perlu secepatnya diantisipasi. Profesi swasta tersebut menganggap bahwa kejahatan

adalah suatu kerugian dalam bisnis oleh sebab itu diperlukan keahlian untuk menguasai seni analisa kejahatan untuk menciptakan keamanan dalam usaha. Dengan demikian jelas bahwa kejahatan bukan saja menjadi permasalahan kepolisian. Dunia swasta pun sangat terganggu dengan adanya aktifitas kejahatan.

Terdapat suatu pandangan kuat yang menyebutkan bahwa tanpa adanya peran serta dan kerja sama dari masyarakat maka polisi akan sangat mustahil dapat melaksanakan strategi penanggulangan kejahatan secara efektif. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka langkah utama yang harus dilakukan dalam mengimplementasikan pemolisian masyarakat adalah dengan menghimbau masyarakat untuk bersedia ikut terlibat dalam kegiatan kepolisian. Adapun peran serta masyarakat dalam membantu tugas kepolisian ditujukan dalam upaya : pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan kejahatan. Kedua, melatih dan mendidik masyarakat untuk mengambil langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengamankan diri, jiwa, harta benda dan lingkungannya. Ketiga, memotivasi masyarakat untuk segera melaporkan kepada polisi apabila melihat kejadian yang mencurigakan. Dan keempat, meningkatkan hubungan yang harmonis antara polisi dan masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Melalui pertemuan dan diskusi secara rutin antara polisi dan masyarakat diharapkan Polri dapat menawarkan kerjasama tentang upaya mencegah kejahatan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan setiap kelompok

masyarakat. Untuk selanjutnya mampu mengambil langkah yang tepat dalam mengembangkan cara bertindak sesuai dengan lingkungan masyarakatnya. Oleh sebab itu diperlukan kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk memahami dan menguasai tentang strategi pencegahan kejahatan.

Peran Lembaga Masyarakat yang kurang atau tidak berfungsi dengan baik juga dapat merupakan tempat pendidikan bagi para penjahat. Pada akhirnya lembaga ini dinilai gagal dalam mencegah berkembangnya perilaku positif bagi residivis yang ada didalamnya. Bahkan dalam beberapa kasus diungkap oleh Polri bahwa di lembaga masyarakatan justru terdapat lahan bagi para penjahat untuk melakukan aksinya seperti melakukan transaksi pembelian dan peredaran narkoba.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas Polri memiliki peran yang dominan dan berada pada garis terdepan dalam melakukan pencegahan kejahatan. Pencegahan kejahatan secara konseptual menginginkan kebijakan yang komprehensif. Kegiatan pencegahan primer diarahkan pada lingkungan masyarakat secara umum. Pencegahan kejahatan sekunder diarahkan terhadap pelaku kejahatan yang potensial. Sedangkan untuk kegiatan pencegahan tersier yang diarahkan pada mereka yang terlanjur menjadi pelaku tindak pidana.

Polri memiliki tanggung jawab dalam rangka melakukan pencegahan kejahatan baik yang bersifat primer, sekunder dan tersier. Namun demikian masyarakat tidak dapat lepas dari tanggung jawabnya untuk ikut serta

membantu Polri dalam upaya melakukan pencegahan kejahatan secara professional dan proporsional. Walaupun pandangan masyarakat umum menghendaki bahwa pencegahan kejahatan menjadi tanggung jawab Polri. Namun demikian mengingat perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin demokratis maka Polri diharapkan lebih aspiratif terhadap harapan dan keinginan masyarakat yang berkembang dan responsive terhadap perubahan yang terjadi.

PENUTUP

Bentuk-bentuk ketertlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur adalah seperti dalam pengungkapan kasus kriminal atau tindakan tertangkap tangan, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat memiliki andil, minimal berperan sebagai saksi atau pemberi informasi.

Bahwa kegiatan kepolisian dalam bentuk apapun selalu bersandar pada berbagai hubungan dengan pemerintah daerah, masyarakat dan kepentingan organisasi lainnya. Oleh sebab itu dalam menentukan kebijakan kepolisian seyogyanya dikoordinasikan terlebih dahulu. Apabila dalam pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala maka dapat dengan mudah diminimalisir dan potensi yang ada dalam masyarakat dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pencegahan terjadinya pelanggaran keamanan dan ketertiban.

Pencegahan kejahatan merupakan salah satu strategi dalam menerapkan pemolisian masyarakat. Orientasi penegakan hukum modern selalu menitik beratkan terhadap

tindakan preventif daripada represif. Sehingga dengan peran dan fungsi Binamitra diharapkan dapat lebih mengakomodir kegiatan pencegahan kejahatan yang didukung oleh system pelayanan terpadu yang lebih terintegrasi. Untuk itu pos-pos keamanan dan organisasi kemitraan polisi di masyarakat dapat lebih meningkatkan kerjasamanya dengan pihak kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

REFERENSI

- Bayley, David. H, 1992, *Police for The Future*, Disadur oleh Koenarto, Jakarta : Cipta Manunggal,
- James D'Addario, Francis, 1999, *Mencegah Kerugian dengan Analisa Kejahatan*, Jakarta: Cipta Manunggal.
- Kemal Darmawan Muhamad, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Parsudi, S. (Ed), 2004, *Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*, Jakarta: YPKIK
- Rahardjo, Satjipto, 2001, Makalah Seminar "Polisi Antara Harapan dan Kenyataan", Jakarta : Hotel Borobudur.
- Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 Tentang *Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Penerbit Arloka, 1999.
- Republik Indonesia, Undang Undang dasar 1945 pasal 27 Tentang *Bela Neagra* Jakarta, Penerbit Arloka, 1999.
- Republik Indonesia, Undang Undang No 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah* Jakarta, Penerbit Arloka, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang *Hukum Acara Pidana*, Jakarta, Penerbit Arloka, 1999.
- Republik Indonesia, Undang – undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 Tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Babinkum Polri, 2002.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang *Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI*, Jakarta, Mabes Polri, 2008.
- Skep Kapolri No.Pol. : Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Tentang *operasional, kebijakan dan Penerapan POLMAS*, Jakarta, Mabes Polri, 2008.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : IWAN BAHRODIN

NIM / Periode lulus : E411C80B / 2012

Fakultas/Jurusan : FISIPOL / SOSIATRI

E-mail address/HP :

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa.....SOCIODEV.....*) pada Program Studi.....SOSIATRI..... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMPERKUKUH PERAN POLISI
MASYARAKAT (POLMAS) DIKELURAHAN SABON KEDAILARAN PONTIANAK
TIMUR

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara fulltext
☐ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal.....Sociodev..... Prodi Ilmu Sosial

Dibuat di : PONTIANAK
Pada tanggal: 4 MARET 2013

NIP. 19810510200501209

(IWAN BAHRODIN)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).